



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 76 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG
KEPADA PENGADILAN TINGGI KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna pada Pengadilan Tinggi Kupang melalui layanan pemberian informasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran pemberian hibah berupa barang kepada Pengadilan Tinggi Kupang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Barang Kepada Pengadilan Tinggi Kupang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Rincian jenis, jumlah, spesifikasi dan harga barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan:**
- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provisi NTT di Kupang;
 - 5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 76 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 20 februari 2024
TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA PENGADILAN
TINGGI KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024




RINCIAN JENIS, JUMLAH, SPESIFIKASI DAN HARGA BARANG YANG
DIHIBAHKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA PENGADILAN TINGGI KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024



JENIS BARANG	MERK/ TYPE BARANG	JUMLAH BARANG
Televisi LED 50 Inch	Sharp Android Smart TV 2T-C50EG1I	6 (enam) unit
SPESIFIKASI BARANG :		
Screen Size (Diagonal) 50" (126 cm) Resolution 1,920 x 1,080 Hdr Technology Yes Engine X2 Master Engine Colour Enhancement Wide Colour Brightness Enhancement Standard Contrast Enhancement No Motion Enhancement No TV Recelving System (Digital)" DVB-T2 TV Recelving System (Analogue) PAL-B/G, -D/K, -1, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1 Video Colour System PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60 Antena Boster Yes Output Power 10W x 2		Surround Original Surround Decoder Dolby Audio Sound Enchancement No Platform Android 11.0 Mirroring/ Casting Chromecast Wallpaper Mode Yes Slim Design No HDMI 3 Video In 1 USB Video 1 Ethernet LAN Yes Wireless LAN Yes Bluetooth Remote, Joystick, Audio Out Digital Audio Output No Headphone 1 PC RS-232C N
HARGA BARANG :		
Rp.7.080.000,- x 6 unit		= Rp.42.480.000,-
Rp.42.480.000,- x 11% (PPN)		= Rp.4.672.800,-
Rp.42.480.000,- x 1,5% (PPh 22)		= Rp.637.200,-
TOTAL		= Rp.47.790.000,-

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO UMUM	
KABAG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	
PEJABAT FUNGSIONAL	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	